

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan tindak pidana, namun kekerasan yang pelakunya anak adalah hal yang unik dalam perspektif hukum. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." dan memperhatikan penuh pada hak anak sebagaimana ditegaskan pasal 28B ayat (2) Perubahan keempat UUD NRI tahun 1945 yaitu "setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapatkan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." yang kemudian diturunkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dengan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, tentang Sistem Peradilan Pidana anak (UU SPPA), yang menjelaskan bahwa: **Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.** Formula Restoratif Justice dalam Penegakan hukum anak adalah diversifikasi. **Diversifikasi** hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan penahanan terhadap anak hanya dilakukan jika anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dengan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, ("UU SPPA") Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA. Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 pasal 3 menjelaskan: Hakim Anak wajib mengupayakan Diversifikasi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi(gabungan).

Bahwa hukum adalah panglima dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan kekerasan tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa:

*Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya.*

Sedangkan menurut hukum penegeritiana anak sebagai mana yg dijelaskan pada pasal 1 butir 1 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan dengan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tentang Perlindungan Anak:

*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*

Selain hak dasar anak seperti yang dijelaskan diatas, terkait dengan prilaku kekerasan oleh anak dalam kriminologi dijelaskan bahwa:

*Prilaku jahat anak atau kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar serta penemuan tekhnologi.*

Menjaga lingkungan alam maupun sosial agar tetap asri, aman, tertib serta kondusif uuntuk pertumbuhan anak merupakan kewajiban Negara disamping penegakan hukum terhadap perlindungan hak anak.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah atau norma hukum yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kepastian hukum dalam proses penegakan hukum dan keadilan di peradilan oleh hakim, bukan proses yang instan, dan terstruktur atau berdasarkan pola (*pattern*) tertentu, tetapi harus dimaknai sebagai proses menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai moral darisebagai proses menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai moral dari sejarah panjang pengalaman manusia dalam

membentuk peradabannya. Peradaban manusia yang berkeadilan sebagai cita-cita masyarakat. Keadilan merupakan eksistensi hak-hak individu, sedangkan kemanfaatan aturan merupakan esensi keadilan.

Dalam hukum pidana terdapat dua sistem penanggulangan pidana terkait masalah pidana dan pemidanaan, yaitu konsep penanganan melalui sistem peradilan pidana (*Crime Justice Sistem*) dan konsep Sistem Keadilan Restoratif (*Restorative Justice System*).

Di Indonesia *Sistem Restorative Justice* peneliti maknai sebagai penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Hakristuti Harkrisnowo berpendapat, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang ditangani secara litigasi ternyata menimbulkan stigma di masyarakat. Secara tidak langsung, hal tersebut menjadi penyumbang kekerasan psikis terhadap anak. sehingga upaya litigasi dalam penanganan anak seharusnya bukan menjadi opsi utama dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana. Hakristuti Harkrisnowo memandang bahwa anak sebagai pelaku juga memerlukan upaya perlindungan. Terkait upaya penegakan hukum perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana, khususnya system peradilan anak (SPPA) harus dimaknai secara luas, hal ini tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. **Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.** Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum dan masyarakat. Terlebih pada anak sebagai pelaku, korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat

dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, harus lebih mengutamakan perdamaian (*restoratif Justice sistem*) daripada proses hukum formal.<sup>1</sup>

Di Indonesia persoalan kekerasan (oleh) Anak cukup beragam dan sangat menakutkan. Sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2016, anak yang berhadapan dengan hukum, dimana anak sebagai pelaku terdapat **6.171** kasus anak berhadapan dengan hukum. Dari tahun ke tahun, jumlah paling banyak yaitu pada **tahun 2014 yaitu 2.208 kasus ABH** (KPAI, 10 OKTOBER 2017)<sup>2</sup>. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum Periode 2013-2016**

No.	Jenis Perkara	2013	2014	2015	2016	Jumlah
1	Anak Sebagai Pelaku	1428	2208	1221	1314	<b>6171</b>
2	Anak sebagai Korban	173	158	82	79	492
<b>Jumlah</b>		<b>1601</b>	<b>2356</b>	<b>1303</b>	<b>1393</b>	<b>6653</b>

Dengan demikian Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu kota Negara epublik Indonesia, merupakan pusat segalanya tidak luput dari maraknya prilaku dan tindak kekerasan (oleh) anak , baik yang baru mengarah pada kenakalan maupun sudah menjadi tindak kriminal. Polda Metro Jaya perodesasi tahun 2013 sampai

<sup>1</sup>Hakristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2014), 1.

<sup>2</sup><http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>

<sup>3</sup>Tim Penulis LBH Jakarta, *Catatan Akhir Tahun 2018*, (Jakarta : LBH Jakarta, 2018), 56.

tahun 2016 Ayu staf hukum online menghitung ada 229 kasus anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>4</sup> Namun yang baru tercatat sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2016 terkumpul data sebanyak **192** kasus anak yang berkonflik dengan hukum dengan rincian jenis perkaranya adalah sebagai berikut.<sup>5</sup>

**Tabel 1.2Tabel 14 jenis Kasus ABH di DKI Jakarta Periode 2013-2016**

No.	Jenis Perkara ABH	Jumlah
1	Pencurian	90
2	<b>Kekerasan</b>	<b>32</b>
3	kepemilikan senjata tajam	14
4	Narkotika	14
5	Pengeroyokan	11
6	Pemerasan	8
7	Pemeriksaan	2
8	Pembunuhan	2
9	Pencabulan	2
10	KDRT	1
11	Judi	1
12	Penghinaan	1

<sup>4</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5adeefc80f6ba/mengenal-konsep-diversi-dalam-pengadilan-pidana-anak>,( Jakarta, Selasa, 24 April 2018)

<sup>5</sup>Sufriadi Pinim dan Erasmus Napitupulu, *Studi Atas Praktik-Praktik Peradilan Anak di Jakarta Periode 2013-2018*, (Jakarta : ICJR, 2018), 10.

13	Perbuatan tidak menyenangkan	1
14	Tidak Terklarifikasi	13
<b>Jumlah</b>		<b>192</b>

Dari 192 kasus yang terjadi di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana uraian di atas, sebanyak 95 kasus telah diajukan ke pengadilan dan telah diputus dimana data klaisifikasi penanganan anak melalui jalur pengadilan di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sepanjang tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

**Tabel 1.1      Tabel 95 Putusan Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Periode tahun 2013-2016**

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Putusan
1	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	34
2	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	12
3	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	33
4	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	4
5	Pengadilan Negeri Jakarta Timur	12
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>

<sup>6</sup>*Ibid.*,h,. 11

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana (SPP) masih cukup tinggi di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, terkecuali di Wilayah Jakarta Utara sebagaimana tercantum pada tabel di atas, wilayah Jakarta Utara dalam melaksanakan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya **meliputi 4 perkara** dari 39 laporan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Kepolisian Resort Jakarta Utara sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2016, itupun untuk perkara yang memang tergolong cukup berat sehingga syarat dari penggunaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, yang menyatakan, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana(residivis).

Berdasarkan tinjauan peneliti terhadap perkara yang melibatkan anak yang diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tahun 2013-2016 putusan Pengadilan Negeri terkait hal tersebut adalah sebanyak 4 (empat) putusan, yaitu ; 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 470/ Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. Tahun 2015, 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN JKT.UTR Tahun 2016, 3) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1549/Pid.Sus/2015/PN.JKT.UTR Tahun 2016, dan 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 59/Pid.Sus/2016/PN Jkt Utr. Tahun 2016.

Dimana pada keempat perkara tersebut, anak yang menjalani proses pidana, merupakan pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas tujuh tahun yaitu pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pengedar narkoba, serta pelaku pengulangan tindak pidana pencurian.

Jakarta Utara selaku salah satu bagian dari wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, terkenal sebagai wilayah yang cukup keras dan memiliki catatan kriminal yang terbilang cukup tinggi, yaitu 1.829 kasus pada tahun 2018 yang tercatat pada di Polres Metro Jakarta Utara, dimana Jakarta Utara bukan

merupakan wilayah yang cukup kondusif bagi anak / remaja dalam menjalani pertumbuhan. Namun, disisi lain, Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah yang cukup agamis, terutama bagi umat Islam diwilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dimana cukup banyak ulama serta pusat-pusat pengkajian islam di Jakarta Utara terutama diwilayah Jakarta utara , diantaranya, yaitu : a.Masjid Asy-Syuhada, Masjid Islamic Center dan masjid-mesjid besar liannya yang berada di Jakarta Utara,.

Selain itu, berdasarkan pengkajian peneliti, diketahui setidaknya cukup banyak lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Tingkat Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan , bahkan **Sekolah Menegah dan sekolah dasar** yang berada di bawah naungan Suku Dinas Pendidikan Jakarta utara memiliki tempat ibadah seperti Musolla/masjid Sekolah sebagai tempat penumbuhan Iman dan Taqwa serta ahlaq dan budi pekerti anak. Disamping tenaga pendidik yang berasal dari Sekolah dimaksud , cukup ketat dalam mengawasi kegiatan anak sebagai pelajar, baik pada masa jam aktif belajar mengajar maupun setelah berakhirnya masa aktif belajar mengajar, khususnya pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, untuk SMA seperti pada:SMA Negeri 72, SMA Negeri 45, SMA Negeri 92, SMA Negeri 75, SMA negeri 52, SMA Al-Khairiyah, SMA Al-Muhadjirin, SMA Tanjung Priok dan SMA Perguruan Cikini serta SMA Penabur kelapa Gading. Untuk SMK, seperti: SMK Negeri 49, SMK Negeri 4, SMK Negeri 23, SMK Negeri 33, SMK Negeri 36, SMK Tanjung Priok 1, SMK Al-Khairiyah, SMK Syahid,, SMK PGRI 11, SMK PGRI 3, SMK Malahayati, dan SMK Djadayat

Selain itu, berdasarkan tinjauan peneliti, di wilayah Jakarta Utara, **adanya budaya religius** dimana setiap malam jumat banyak generasi muda yang mendatangi tempat ibadah dan atau kegiatan peribadatan diataranya kegiatan memperingati hari besat agama islam, kajian islam pada **masjid embah priok, masjid Islamic center jakarta** dan masjid lainya yang ada di jakarta utara seperti yang disebut diatas, yang mayoritas pesertanya adalah anak remaja yang berasal dari sebaran Jakarta utara. Di Jakarta utarajuga antara para pihak Lembaga Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan dan Kepolisian Resort Jakarta Utara serta Kejaksaan Negeri Jakarta utara juga seringkali mengadakan kerjasama dibidang



penyuluhan bagi pelajar diwilayah Jakarta Utara sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelajar. Terkait dengan kondisi sosiologis Jakarta utara diatas penulis berpandangan sebagai mekanisme masyarakat yang berfungsi sebagai salah satu upaya penegakan hukum perlindungan anak melalui instrument budaya , berdasarkan doktrin (pendapat ahli) Soerjono Soekanto **bahwa mekanisme pengendalian sosial** adalah segala sesuatu untuk melaksanakan proses baik yang direncanakan maupun tidak untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah/norma-norma atau nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut tentunya akan sangat menarik apabila membahas lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat serta Lembaga Pendidikan dan Kepolisian Resort diwilayah Jakarta Utara dalam upaya penegakan hukum dalam menanggulangi masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya oleh pelajar, dimana pembahasannya akan dituangkan dalam sautu karya tulis yang berjudul, **“Penegakan hukum Dalam Penanggulangan Kekerasan oleh anak Berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU SPPA Pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Jakarta Utara (Periode Tahun 2013 Sampai Dengan Tahun 2016)”**.

## **1.2. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan sangat luasnya aspek yang dapat di permasalahan dalam penegakan hukum dalam penanggulangan Kekerasan oleh anak mempunyai keterkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap anak yang sangat luas cakupannya , seperti :1) Perlindungan hukum bagi anak penyalahguna narkoba, 2) perlindungan hukum bagi pekerja anak, 3) perlindungan hukum bagi anak korban trafficking, 4) perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan pornografi, 5) perlindungan hukum bagi anak dalam peradilan pidana, 6) perlindungan hukum bagi anak yang dilibatkan dalam aksi teror, dan 8) perlindungan hukum anak korban kekerasan di sekolah, Sehingga peneliti membatasi permasalahan yang diteliti pada aspek penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan oleh anak pada Sekolah Menengah atas (SMA)

dan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di wilayah Jakarta utara pada periodeisasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dalam hubungannya dengan lembaga lain selain lembaga penegak hukum, yaitu lembaga pendidikan yang berada di Jakarta Utara ,salah satu daerah administrasi Daerah Khusus Ibu Kota Negara (DKI) Jakarta.

### **1.3. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, dapat diidentifikasi masalahnya yang terkait dengan penegakan hukum terhadap penanggulangan kekerasan oleh anak sebagai pelajar pada SMA dan SMK Negeri dan Swasta di Jakarta Utara selama Periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016, seperti pemidanaan terhadap anak dibawah umur di DKI Jakarta masih cukup tinggi, yaitu 192 kasus, pemidanaan anak di Jakarta timur, Jakarta barat, Jakarta selatan, Jakarta pusat bahkan sampai kabupaten pulau seribu. Namun peneliti mengkaji pemidanaan anak khusus di Jakarta Utara.

Di Jakarta utara hanya terdapat 4 kasus pemidanaan terhadap anak dari 192 kasus yang ada diseluruh DKI Jakarta. Sehingga menarik bagi peneliti untuk mengangkat masalah bagaimana penegak hukum di wilayah Jakarta Utara, khususnya terkait **tindak pidana kekerasan oleh anak sebagai pelajar**.

Penelitian ini didasarkan pada mengkaji hukum positif yang berlaku terkait penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur mengenai, "Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif." Selain itu peneliti juga hendak mengkaji dan menganalisis lebih jauh mengenai pelaksanaan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dengan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, serta pelaksanaannya terhadap Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, khususnya terhadap Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik Negeri maupun Swasta, yang terlibat tindak pidana kekerasan di wilayah Jakarta Utara sebagai upaya penegakan hukum.

## **1.4.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka disusunlah rumusan masalah yang hendak di bahas pada penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1.1.Bagaimanakah implementasi Restorative justice dalam upaya penegakan hukum di Jakarta utara terhadap kekerasan oleh anak dihubungkan dengan peranan Lembaga Pendidikan sepanjang tahun 2013 s.d 2016?

1.4.1.2.Bagaimanakah efektivitas penerapan Restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Kekerasan Sekolahdi Wilayah Jakarta Utara dan DKI Jakarta sepanjang tahun 2013 s.d tahun 2016?

## **1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1. Tujuan Penelitian**

#### **1.5.1.1.Tujuan Umum**

Uuntuk mengetahui implementasi penegakan hukum melalui Restorative Justice dalam penanggulangan kekerasan oleh anak pada SMK dan SMA Negeri dan Swasta di Jakarta Utara selama periode 2013 sampai dengan 2016 dihubungkan dengan peranan Lembaga Pendidikan di Wilayah Jakarta Utara.

#### **1.5.1.2.Tujuan Khusus**

Untuk mengetahui efektifitas penerapan Restoratif justice terhadap anak sebagai penegakan hukum dan penanggulangan pelajar yang terlibat dengan tindak pidana kekerasan oleh penegak hukum di Wilayah Jakarta Utara serta di wilayah DKI Jakarta secara keseluruhan.

### **1.5.2. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ada 2 (dua), yaitu Kegunaan teoritis dan Kegunaan praktis.

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Ssebagai karya ilmiah untuk sebagai masukan pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Pidana baik terhadap instansi pemerintah khususnya dibidang pendidikan, yaitu mengenai cara

penanggulangan pelajar yang terlibat dengan tindak pidana kekerasan khususnya di Wilayah Jakarta Utara serta di wilayah DKI Jakarta.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum serta terhadap instansi pemerintah khususnya dibidang pendidikan dalam Ilmu Hukum, perihal bagaimana cara penegak hukum dan lembaga pendidikan menghadapi masalah pelajar yang terlibat dengan tindak pidana kekerasan khususnya di Wilayah Jakarta Utara serta di wilayah DKI Jakarta.

## 1.6. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis , oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat teori antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normative atau yuridis-dogmatic bersifat deskriptif, maka kerangka teori ini diarahkan secara khas ilmu hukum menurut Menurut **Satjipto Raharjo** tentang penegakan hukum sebagai teori utama (*Grand Tkeory*) , Teori Efektifitas hukum sebagai *Middle Rang Theory* dan Teori Perlindungan Anak berhadapan dengan Hukum sebagai *Applied Theory*digunakan peneliti sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

### 1. Teori Penegakan Hukum (*Grand Theory*)

penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan oleh anak ,Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.Demikian juga Marcus Colchester mengemukakan bahwa, Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkanide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, menyatakan sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh substansi perundang-undangnya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh “kultur hukum” yakni mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berpikir dari seseorang yang bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para penegak hukum dan penguasanya.<sup>8</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Lebih lanjut Soerjono Soekanto menjelaskan, Kepastian hukum dalam proses penegakan hukum dan keadilan di peradilan oleh hakim, bukan proses yang instan, dan terstruktur atau berdasarkan pola (*pattern*) tertentu, tetapi harus dimaknai sebagai proses menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai moral dari sejarah panjang pengalaman manusia dalam membentuk peradabannya. “Keadilan merupakan eksistensi hak-hak individu, kemanfaatan aturan merupakan esensi keadilan”.<sup>9</sup>Nurul Qamar mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>10</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu:

---

<sup>7</sup>Marcus Colchester dan Sophie Cao, *Beragam Jalan Menuju Keadilan*, (Jakarta : AIPP, 2012), 4.

<sup>8</sup> Dinal Fedrian, dan Elza Faiz, *Dialekta Pembaharuan Sistem Hukum DI Indonesia*, (Jakarta : Komisi Yudisial RI, 2012), 8.

<sup>9</sup>Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.

<sup>10</sup> Sufirman Rahman dan Nurul Qamar, *Etika dan Profesi Hukum*,(Makasar : Pustaka Refleksi, 2014), 55.

karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>11</sup> Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif<sup>12</sup>.

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>13</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini<sup>14</sup>.

Posisi negara / pemerintah dalam upaya penegakan hukum dalam menanggulangi kekerasan anak tentu dengan perlindungan hak anak pada dasarnya yang merupakan bagian dari kewajiban negara dalam memenuhi upaya pemenuhan dan perlindungan HAM bagi setiap orang. Pengertian Perlindungan Anak jika mengacu pada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, tentang Perlindungan **Anak diartikan** sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

<sup>12</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 375.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung: Remaja Karya: 1985), 7.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers 1996), 20.

martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>15</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dengan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, tentang hak asasi manusia dalam pasal 58 (1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.<sup>16</sup>

### **3. Teori Anak Berhadapan Dengan Hukum (*Applied Theory*)**

Demikian juga dengan anak yang berhadapan dengan Hukum terkait dengan penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan oleh anak, Siti Aminah mengemukakan, anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum atau disingkat "ABH" adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin<sup>1</sup>). yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana, seperti mencuri, menganiaya, memakai narkoba, memperkosa. Ini berarti, seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga dapat diajukan ke peradilan pidana. Namun, bukan berarti anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan, ia tetap diperiksa dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Anak yang belum berusia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan belum mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga tidak dapat

---

<sup>15</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

<sup>16</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 58 ayat 1

diajukan ke pengadilan. Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali, keluarga dan masyarakat.<sup>17</sup>

#### 4. Kerangka Konsepsional

Untuk merajut proses penelitian , melalui tahap pengumpulan dan pengolahan data sampai laporan menggunakan kerangka konseptual/teoritis , karena kerangka konseptual adalah proses teoritis untuk menjelaskan masalah dengan menggunakan teori yang relevan, sehingga fungsinya sebagai alur dan alir pikir peneliti dari penelitian mengenai penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan (oleh) anak sekolah (*Law enforcement in overcoming violence by children*) tidak bisa lepas dengan; Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (UUD NRI) Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang sistem pemerintahannya berdasarkan hukum ( *Rechtsstaats* ), bukan Negara Kekuasaan , pemerintahannya berdasarkan kesuasaan ( *Machtstaat* ) sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 . Konseptual yang dimaksud adalah istilah-istilah yang telah terdefiniskan (konsep) seperti; konsep perlindungan anak , konsep restorative justice, diversifikasi, kekerasan sekolah dalam penegakan hukum pada anak tentu melakukan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Selain dari akan disinggung konsep tata tertib sekolah (kode Prilaku Anak Sekolah Menengah) . Dimana saat ini kita berbicara kekerasan anak sekolah, maka kita akan berbicara negara hukum dalam kewajibannya terhadap anak, aturan hukum baik kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),kitab Undang-undang Hukum acara pidana dan Sisitem peradilan pidana anak, meknisme penegakan hukum, efektifitas penegakan hukum yang memperhatikan perlindungan anak. Disamping itu membahasa prilaku atau potensi prilaku kekerasan serta penanganannya ketika anak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan baik dilingkungan satuan pendidikan. Adapun kerangka


---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 3



konseptual / istilah yang terdefinisi dimaksud tergambar pada skema berikut:

### Skema kerangka Konseptual/pemikiran



## 1.7. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.7.1. Jenis dan Sifat penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normative/doctrinal/dogmatic yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada seperti peraturan-peraturan yang tertulis, selain itu penulis juga menggunakan/melihat peraturan-peraturan yang tertulis tersebut dalam arti nyata yakni bagaimana peraturan-peraturan tersebut bekerja dilingkungan masyarakat. Sedangkan untuk sifat dari penelitian menggunakan penelitian deskriptif yaitu suatu cara yang digunakan untuk untuk menggambarkan dan menganalisa secara cermat tentang penegakan hukum dalam penanganan kekerasan oleh anak berdasarkan keadilan restorative pada SMK-SMA Negeri-swasta periode 2013 s.d 2016 dalam hubungannya dengan peranan lembaga satuan pendidikan di Jakarta utara .

#### **1.7.2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yakni dengan cara mengambil data melalui dokumen tertulis dan hasil wawancara serta hasil pengamatan dari dan pada lembaga ataupun institusi. Lembaga ataupun institusi yang dimaksud dalam penulisan ini penelitian ini adalah: (a) lembaga kepolisian Jakarta utara, dan (b) Satuan Pendidikan; Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Jakarta Utara.

#### **1.7.3. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-perundang (*Statue Approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan dengan hak-hak anak dalam system peradilan pidana non penal dalam penegakan hukum di lingkungan satuan pendidikan dan diluar satuan satuan pendidikan.

#### **1.7.4. Data dan Sumber Data**

Mengumpulkan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data-data yang terkait dengan hak-hak anak dalam system peradilan pidana non penal dalam penegakan hukum di lingkungan satuan pendidikan dan diluar satuan satuan pendidikan. Adapun sumber data diperoleh dari sumber utamanya pada data sekunder dan didukung oleh data primer. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan cara study literasi-pustaka. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan pengamatan, Data sekunder disusun dalam bentuk analisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori hukum (doctrinal/ajaran/pendapat sarjana hukum), asas-asas hukum dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, sehingga bahan hukum sekunder mendukung bahan hukum primer, bahan hukum tersier dan data primer (hasil wawancara/hasil pengamatan) dijadikan pendukung bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.7.5. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan menjelaskan penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan oleh anak di lingkungan satuan pendidikan dan diluar lingkungan satuan pendidikan yang berlandaskan Keadilan restorative dalam peradilan pidana non penal. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis terkait pelaksana UU SPP Anak di Tahun 2013-2016 di Jakarta Utara.

#### **1.8. Sistematika Penulisan**

Secara umum dapat diuraikan sistematika penulisan laporan penelitian sebagai berikut :

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan, yang memuat : latar belakang masalah penelitian, batasan masalah, identifikasi masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang memuat : tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang penegakan hukum, efektifitas hukum , serta perlindungan hukum terhadap Anak / Pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Jakarta Utara periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016.

## **BAB III: PENEGAKAN HUKUM MELALUI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN ANAK SEKOLAH DI JAKARTA UTARA TAHUN 2013-2016**

Bab ini untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum dalam penanggulangan kekerasan yang dilakukan oleh anak / pelajar pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta di Jakarta Utara periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dihubungkan dengan peranan lembaga pendidikan di Jakarta utara, yang diawali definis penegakan hukum dan penegakan hukum keadilan restoratif di Jakarta utara , Upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Sanksi atas Prilaku kekerasan sekolah oleh penegak hukum, pemerintah, masyarakat dan lembaga Pendidikan di Jakarta Utara , dan Implementasi Keadilan Restoratif & Diversi sebagai Upaya Penegakan Hukum di Jakarta utara sepanjang tahun 2013-2016.

## **BAB IV: EFEKTIFITAS PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK SEKOLAH SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KEPOLISIAN DAN**

## LEMBAGA PENDIDIKAN JAKARTA UTARA SEPANJANG TAHUN 2013-2016

Bab ini untuk meneliti, mengetahui dan mengkaji efektifitas penerapan keadilan restorative terhadap anak sekolah sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di kepolisian dan lembaga satuan pendidikan di Jakarta utara dan DKI Jakarta sepanjang tahun 2013-2016. Yang dibahas dimulai ; definisi Efektifitas hukum Keadilan restorative, Perspektif Keadilan Restoratif Dalam Peradilan di Indonesia, Pengertian Diskresi & Diversi, Perbedaan mendasar restorative justice dengan peradilan menurut KUHAP, Perbandingan efektifitas penegakan huku atas kekerasan oleh Anak di jakart, Peran Dinas Pendidikan di Jakarta utara, Peran Satuan Pendidikan SMA dan SMK di Wilayah Jakarta Utara, Peran Orang Tua (keluarga) pada SMA dan SMK di Wilayah Jakarta Utara, Peran Lembaga Penegak Hukum Daerah Jakarta Utara dalam Pencegahan, Perbandingan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia, Pihak Yang Melakukan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam bentuk Upaya Diversi dan Efektifitas Penegakan hukum melalui keadilan restoratife terhadap kekerasan sekolah oleh penegak hukum dan Sekolah di Jakarta utara sepanjang tahun 2013-2016.

### BAB V: PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan simpulan serta saran-saran / rekomendasi-rekomendasi dari penelitian.